

## ORGANISASI – TATA KERJA – BAPPENAS

2019

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 9, BN 2019/NO. 1347, 313 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, perlu mengganti Permen PPN/Kepala Bappenas.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 65 Tahun 2015; Perpres Nomor 66 Tahun 2015.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas; Kedeputian dan direktorat di bawahnya; Kelompok Jabatan Fungsional; ketentuan lain-lain.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Dengan berlakunya Permen PPN ini, maka Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.